

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-undang yang berlaku saat ini Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Otonom dan Desentralisasi Fiskal dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan mudah. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Pemda, sehingga diharapkan kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah (Nota Keuangan dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2011). Sistem desentralisasi di Indonesia mulai berlaku semenjak dikeluarkannya.

Sistem desentralisasi di Indonesia mulai berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi otonomi daerah ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan adanya Pemda yang mengalami kemajuan pesat dan ada juga Pemda yang justru mengalami kemunduran sehingga harus dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditunjukkan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Otonom merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara individu serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang baik. Hal ini tidak lepas dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kemandirian pembiayaan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti *“pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri*

dalam rangka asas desentralisasi”. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan *“kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah”* (Halim, 2012:L5).

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah naiknya tuntutan khalayak ramai terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu wadah pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini menunjukkan hasil kinerja keuangan daerah (Mardiasmo, 2016).


Waktu diberlakukannya otonom secara efektif, banyak perubahan yang terjadi pada negara Indonesia yang menjadi sorotan yaitu yang bersifat signifikan dan fundamental. Adanya perubahan paradigma pemerintah, dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang baik. Lainnya, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Pengalokasian dana secara bagus, maka akan berimplikasi terhadap pembangunan daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Jati, 2012).

Menambahkan pendapatan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi separonya penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerahnya sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Basuki, 2008: 14).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Sedangkan dari hasil data yang diperoleh dari Djpk.kemenkeu.go.id (yang akses tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sebesar Rp. 344.415.880.840, pada tahun 2018 sebesar Rp. 291.321.442.095 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 413.033.141.634,-. Hasil tersebut memberikan arti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo mengalami perubahan yang bervariasi. Diharapkan setiap tahun Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan.

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 Kabupaten Ponorogo yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Ponorogo 2016

Grafik di atas menunjukkan dalam penerimaan pendapatan, Kabupaten Ponorogo masih sangat mengandalkan Penerimaan dari Dana Perimbangan meskipun dari tahun ke tahun diproyeksikan turun dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harteti, Darwanis, Abdullah, (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh kepada kinerja keuangan daerah. Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Desentralisasi fiskal dan belanja daerah secara bersamaan berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syauqi (2017) menunjukkan bahwa Kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor belum stabil. Hal ini ditunjukkan oleh indikator desentralisasi fiskal kurang mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Ada pengaruh antara variabel investasi, pendapatan perkapita, pajak daerah mempunyai pengaruh yang positif dan PDRB mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Pembiayaan Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian muncul sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

2. Apakemandirian pembiayaan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah efisiensi penggunaan anggaran memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ?
4. Apa secara simultan desentralisasi fiskal, kemandirian pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh kemandirian pembiayaan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal, mandiri pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Penelitian dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak.

1. Bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat mengarah pada perubahan dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan informasi mengenai desentralisasi fiskal, kemandirian pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil ini semoga dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin mengulas masalah desentralisasi fiskal, kemandirian pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja keuangan dengan objek penelitian yang sama. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu dan sebagai bahan literatur bagi mahasiswa apabila ingin kajian mengenai masalah ini.

3. Untuk penulis dan pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan referensi dan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kegiatan perkuliahan.